



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551.2/Kep. 492-DisHub/2012

TENTANG
PENAMBAHAN IZIN OPERASI TAKSI PRIMKOPAU
SEBANYAK 11 SEBELAS) UNIT DARI SEMULA 125 (SERATUS DUA PULUH
LIMA) UNIT MENJADI 136 (SERATUS TIGA ENAM) UNIT ATAS NAMA
PRIMER KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA LANUD HUSEIN SASTRANEGARA
BERKEDUDUKAN DI JALAN PAJAJARAN NOMOR 158 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) Nomor : B/97/VI/2012/Prim tanggal 7 Juni 2012 perihal Permohonan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi Primkopau sebanyak 11 (sebelas) unit;
2. Surat Walikota Bandung Nomor : 551.2/5753-DisHub tanggal 23 Desember 2011 perihal Persetujuan Prinsip Taksi Primkopau sebanyak 11 (sebelas) unit;
3. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551.2/1147-Dishub tanggal 13 Juni 2012 perihal Pengajuan Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Taksi;
4. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551.2/1364-Dishub tanggal 19 Juli 2012 perihal Pengajuan Konsep Keputusan Walikota Bandung perihal Penjelasan tentang Perpanjangan Izin Operasi Taksi Primkopau;
- Membaca : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 551.2/SK.458-Bappeda/1996 tanggal 18 Juli 1996 tentang Penambahan Jumlah Kendaraan Taksi pada Komplek Bandara Udara Husein Sastra Negara Bandung jo. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.1641-Huk/2002 tanggal 27 November 2002 tentang Ijin Operasi Taksi Kota sebanyak 30 (tiga puluh) Unit Atas Nama Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) Jalan Lanud Husein Sastranegara Bandung jo. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.768-Huk/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Ijin Operasi Taksi Kota sebanyak 30 (tiga puluh) Unit Atas Nama Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) Jalan Lanud Husein Sastranegara Bandung, maka Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan pemberian izin operasi Taksi Primkopau sebanyak 125 (seratus duapuluh lima) unit;
- b. bahwa...

- b. bahwa memperhatikan surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Surat Ketua Unit Primkopau serta Surat Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 135 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperbaharui dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Izin Operasi Taksi Primkopau sebanyak 11 (sebelas) Dari Semula 125 (seratus dua puluh lima) unit Menjadi 136 (seratus tiga puluh enam) Unit Atas Nama Primer Koperasi TNI Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara Berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 158 Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 551.23/SK.440-perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penambahan Izin Operasi Taksi Primkopau sebanyak 11 (sebelas) Unit dari Semula 125 (seratus dua puluh lima) unit Menjadi 136 (seratus tiga puluh enam) Unit Atas Nama Primer Koperasi TNI Angkatan Udara Lanud Husen Sastranegara Berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 158 Bandung.
- KEDUA : Dengan penambahan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Primer Koperasi TNI Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara Berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 158 Bandung memiliki izin operasi Taksi Primkopau sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) unit.
- KETIGA : Masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Untuk 125 (seratus dua puluh lima) unit berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Untuk penambahan izin operasi sebanyak 11 (sebelas) unit berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini, dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dengan ketentuan permohonan perpanjangan izin operasi dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

